



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Muhamad Saleh bin Ibrahim, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.015 RW. 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, calon pasangan suami istri di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 04 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan cucunya yang bernama Eka Wati binti Suherman, umur 13, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.015 RW. 002 Desa Woro Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, dengan seorang laki-laki yang bernama : Midun bin

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 0149/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakariah, umur 24 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sondosia, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Eka Wati binti Suherman tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai;

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri cucu Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Madapangga, Nomor 377 / Kua.19.06.12 / Pw.01 / K / 2016 tanggal 03 Oktober 2016 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor:149 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama Eka Wati binti Suherman, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Midun bin Jakariah;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon, cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati kepada keduanya agar menunda perkawinan dan menunggu sampai usia keduanya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa, cucu Pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami suami dengan calon suaminya;
- Bahwa, cucu Pemohon belum hamil;
- Bahwa keluarga calon suami cucu Pemohon telah melamar ke keluarga Pemohon;
- Bahwa cucu Pemohon belum siap secara mental dan spiritual untuk menikah serta tidak bersedia menikah;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor:149 /Pdt.P/2016/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Dispensasi kawin ini diajukan karena desakan masyarakat karena cucu Pemohon telah kawin lari dengan pacarnya yang bernama Midun;
- Bahwa Pemohon tidak bisa memaksa dan menyerahkan perkawinan kepada cucunya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami cucu Pemohon tersebut bernama yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa benar antara cucu Pemohon belum melakukan hubungan layaknya suami;
- Bahwa antara dirinya dengan cucu Pemohon sudah benar-benar saling mencintai dan berketetapan hati untuk menikah;
- Bahwa benar cucu Pemohon mengajak lari karena takut dipukul oleh Pamannya ketika pulang malam;
- Bahwa calon suami cucu Pemohon tidak bisa memaksa keinginan cucu Pemohon yang tidak mau menikah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor:149 /Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan legal standing Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, cucu Pemohon, dan calon suaminya untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya memang pacaran, akan tetapi belum melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
2. Bahwa cucu Pemohon memang lari dari rumah, bukan karena ingin kawin dengan calon suaminya, akan tetapi karena takut dengan Pamannya sehingga tidak berani pulang ke rumah;
3. Bahwa rencana perkawinan yang akan dilaksanakan bukan kehendak Pemohon akan tetapi, kehendak aparat Rt dan Rw setempat;
4. Bahwa, cucu Pemohon belum siap untuk menikah dan menolak dinikahkan dengan pacarnya yang bernama Midun bin Jakariah;
5. Bahwa Pemohon tidak bisa memaksa keinginan cucunya untuk menikah dan menerima keputusan hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor:149 /Pdt.P/2016/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, S.Ag

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor:149 /Pdt.P/2016/PA.Bm



Panitera

Pengganti,

ttd

Arifuddin Yanto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	175.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	266.000,-

Sesuai aslinya

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs. H. Muhtar

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor:149 /Pdt.P/2016/PA.Bm